

## Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur)

Rose Dina Fitriyah<sup>1</sup>, Irvan Iswandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS): [rosedinafitriyah@gmail.com](mailto:rosedinafitriyah@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS): [irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id](mailto:irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

Received Juli, 2023

Revised Juli, 2023

Accepted Juli, 2023

---

#### Kata Kunci:

Pendayagunaan, Zakat, Infak, Sedekah, Program Kesehatan

---

#### Keywords:

Utilization, Zakat, Infaq, Giving Fund, Health Program

---

### ABSTRAK

Zakat merupakan jalinan ikatan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, ikatan tersebut diperbarui setiap tahun, terus menerus. Zakat, infak, dan sedekah pada hakikatnya akan berdampak positif apabila ditunaikan oleh pribadi muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program kesehatan yang ada di Yayasan *Rahmatan Lil Alamin* Jakarta Timur yang akan ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam dengan menganalisis kegiatan-kegiatan pada program kesehatan di Yayasan *Rahmatan Lil Alamin* Jakarta Timur sehingga mengetahui program yang ada benar-benar telah dirasakan oleh para mustahik zakat dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendayagunaan program kesehatan ini termasuk yang mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan program kesehatan yang dilaksanakan karena hanya dapat diikuti oleh anak yatim, piatu, yatim piatu, duaafa binaan Yayasan *Rahmatan Lil Alamin* Jakarta Timur, dan para *civitas* nya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hal ini belum memenuhi seluruh mustahik yaitu delapan *asnaf* seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, namun sudah mencakup empat *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil zakat dan sabilillah. Sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam praktik pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program kesehatan secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan Al-Qur'an.

---

### ABSTRACT

Zakat is a bond between the poor and the rich. Through zakat, the bond is updated every year, continuously. Zakat, infaq, and giving principally will have positive impact if fulfilled by a muslim in accordance with the provision and regulation of Allah. This research aimed to find out how was the mechanism of zakat, infaq, and giving fund utilization through health program existed at Rahmatan Lil Alamin Foundation East Jakarta reviewed from the positive law and Islamic law by analyzing the activities in health program of Rahmatan Lil Alamin Foundation East Jakarta until to find out the program which is truly felt by the mustahik (recipient) of zakat and the surrounding community. The research results showed that this health program utilization was included into the program which could increase the prosperity of benefit recipient in accordance with The Law Number 23 Year 2011 and in its implementation only orphans and the poor guided

---

by Rahmatan Lil Alamin Foundation East Jakarta could join the program also the employees of the foundation. In the law number 23 Year 2011, this case still did not fulfill all mustahik (zakat recipients) namely 8 asnaf (groups) as mentioned in Al-Qur'an, however it had covered four asnaf namely the poor, amil zakat (zakat committees), and sabilillah. Until from the results of this research, it could be concluded that in the utilization practice of zakat, infaq, and giving through health program thoroughly had been in line with the positive law the constitution number 23 Year 2011, Islamic law, and Fatwa (provision) of Indonesia Islamic Scholar (*Ulama*) Council Number 14 Year 2011 About The Distribution of Zakat Wealth in the form of Managed Asset and Al-Qur'an.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Rose Dina Fitriyah

Institution: Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indarmayu

Email: [rosedinafitriyah@gmail.com](mailto:rosedinafitriyah@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang dilandasi oleh lima pilar atau yang lazim disebut rukun Islam, salah satunya adalah membayar zakat. Zakat memiliki hubungan yang kuat dengan sosial ekonomi umat Islam dan umat lainnya. Zakat bukan hanya berupa hubungan terhadap Allah Swt. saja, melainkan juga hubungan terhadap sesama manusia. Zakat merupakan ikatan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, ikatan tersebut diperbarui setiap tahun, terus menerus. Oleh karena itu zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Zakat yang memiliki fungsi ekonomi secara produktif diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat yang awalnya sebagai penerima zakat berubah menjadi pemberi zakat sehingga nantinya dana yang digunakan akan merata manfaatnya dan dirasakan masyarakat luas.

Salah satu ajaran Islam yang seharusnya dilaksanakan secara serius adalah pengetesan kebodohan dan peningkatan kesehatan umat dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sodakah. Sebab umat Islam diharuskan untuk menjadi umat yang sehat dan cerdas agar dapat menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini dengan penuh semangat juang.

Kesehatan adalah hak dan investasi semua warga negara. Untuk menjamin kesehatan diperlukan suatu system yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara untuk tetap hidup sehat. Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tumpuan masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar selain pangan dan juga pendidikan (Sri Irmawati, 2017).

Kesehatan merupakan aset utama bagi mereka yang tergolong miskin, bila mereka jatuh sakit, keluarga miskin kehilangan daya untuk melangsungkan kehidupan keluarganya, hal ini

diperparah dengan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yang dirasa sebagai hal yang mahal sehingga makin sulit dijangkau keluarga miskin. Tak jarang ketika sakit, mereka pasrah tanpa berbuat lebih banyak untuk mengobati sakitnya itu. Dalam kondisi yang demikian, mereka sulit memahami budaya sehat, hal ini karena keterbatasan untuk menerima pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja mereka secara tidak langsung meningkatkan penghasilan mereka. Dengan demikian pasal 6 ayat 2 tahun 2009 “setiap manusia mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”.

Organisasi atau lembaga khusus yang menangani pengelolaan dana zakat infak dan sedekah sangat diperlukan, agar pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah lebih maksimal. Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang bekerjasama dalam sebuah wadah zakat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya tujuan organisasi zakat berbeda dengan tujuan organisasi lain. Tujuan organisasi lain ada pada dunia material, sedangkan tujuan organisasi zakat pun demikian tetapi tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irasional (*transcendental*). Tujuan keberadaan organisasi zakat bukan hanya untuk mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat tetapi dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah zakat dan meningkatkan fungsi-fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Zakat dan Permasalahannya

Zakat berasal dari kata dasar “zaka” yang berarti mensucikan, bersih, keberkahan, tumbuh, berkembang dan baik. Zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Ikit, 2016) Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalatu ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2005)

Dasar hukum zakat menganut asas-asas yang berkiblat kepada Al-Qur’an dan undang-undang.

#### a. Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an terdapat dalam surah Al-Hajj: 41 tentang zakat:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“yaitu orang-orang umat Islam yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan” (QS. Al-Hajj/22 : 41)

#### b. Undang-undang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hukum sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Tentang pengelolaan zakat dalam hukum Undang-undnag diatur oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mengatur tentang zakat diantaranya adalah Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat; Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat; dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.

Adapun Orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fakir, menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
- b. Miskin, miskin merupakan orang yang memiliki pendapatan tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Artinya, ia mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupinya.
- c. Amil zakat, amil zakat adalah orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan, mendata, membukukan, memelihara, dan membagikan zakat kepada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.
- d. Mu'alaf, adalah orang yang diharapkan hatinya dan keyakinannya bertambah terhadap Islam sehingga diharapkan terhalang hatinya untuk berbuat jahat terhadap Islam.
- e. Riqab, adalah orang yang berstatus budak. Arti riqab secara jelas menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun structural. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori riqab akan berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok orang yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.
- f. Al gharimin (orang-orang yang berhutang), ialah orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga; memelihara persatuan umat Islam; melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.
- g. Sabilillah (di jalan Allah) ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.
- h. Ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan) artinya ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apa pun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal. (Sari, 2006)

Kemudian menurut pendapat Idris Ramulyo menjelaskan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyucikan harta
- b. Zakat bagian dari rasa syukur kepada Allah.
- c. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

- d. Membersihkan sifat iri dan dengki dari hati orang-orang miskin.
- e. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- f. Membantu permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnyaZ
- g. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya dan sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. (Ramulyo, 2000)

## **2.2 Infak dan Shadaqah**

### **a. Pengertian Infak**

Secara bahasa atau etimologi, kata infak berasal dari bahasa arab yang terambil dari akar kata nafaqa-yanfuqu, dan dari akar kata tersebut terbentuklah kata anfaqa-yunfiqu-inafaqan yang mempunyai makna mengeluarkan atau membelanjakan entah untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan sesama muslim. Sedangkan KBBI mengartikan kata infak sebagai pemberian atau sumbangan harta dan lain sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. (Hafidhudin, 1998)

### **b. Pengertian Sedekah**

Kata sedekah berasal dari bahasa arab yang terambil dari akar kata shadaqa-yashduqu yang berarti benar, baik, dan nyata. Sementara KBBI mengartikan sedekah sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan, bahwa, sedekah memberikan atau melakukan sesuatu yang baik dan benar yang disukai, baik oleh diris sendiri maupun orang lain yang tujuannya hanya dalam rangka mencari ridha Allah Swt. dari sini jelaslah, bahwa sedekah mengandung arti yang lebih luas dari infak sebab segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan disukai secara umum apabila kita lakukan maka pada dasarnya kita telah bersedekah. (Ikit, 2016)

## **2.3 Pendayagunaan Dana ZIS dan Program Kesehatan**

Pendayagunaan menurut KBBI adalah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, atau suatu pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti. (Ali, 2005, p. 116) Menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. (Rafi'i, 2011, p. 82)

Sedangkan pengertian pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan zakat itu sendiri, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. (Muhamad, 2005, p. 103) Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. (Masdar F. Mas'udi, 2004, p. 8)

Empat macam pemanfaatan dan pendayagunaan zakat menurut Mohammad Daud Ali adalah sebagai berikut:

- a. Konsumtif tradisional, zakat, infak, dan sedekah dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan untuk korban bencana alam.

- b. Konsumtif kreatif, zakat, infak, dan sedekah yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya, diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional, zakat, infak, dan sedekah diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Pemberian zakat seperti ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin.
- d. Produktif kreatif, seluruh pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. (Ali M. D., 1988, p. 62)

#### 2.4 Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pembentukan LAZ hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

#### 2.5 Sasaran Pendayagunaan Zakat

Sasaran penyaluran dan pendayagunaan zakat di kenal dengan sebutan ashnaf, yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an Surat At-Taubah/09 ayat 60 dikatakan ada delapan ashnaf yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah/09 : 60)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan mengenai mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program Kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur. Menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Obyek yang di ambil yaitu perwakilan Pengurus, Ketua Divisi Kesehatan, Anak Yatim Binaan, dan Duafa Binaan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur. dan menggunakan Teknik Triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, peneliti mengecek temuannya dengan cara membandingkannya dengan sumber, metode atau teori.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengukur dengan cermat mengenai mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah pada program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur yang akan ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam dengan menganalisis kegiatan-kegiatan pada program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur yang kemudian dijabarkan dan di klarifikasi untuk menemukan pengetahuan atas fakta yang telah dihimpun.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil temuan penelitian di atas jenis-jenis zakat yang diterima oleh Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur adalah zakat mal, zakat fitrah, dan zakat profesi, artinya jenis zakat yang diterima Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur telah sesuai dengan jenis-jenis zakat yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4.

Adapun orang yang menerima zakat melalui program kesehatan yang telah disebutkan di sub bab sebelumnya jika dilihat menurut surat At-Taubah ayat 60 ada delapan asnaf atau orang yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muafaf, *riqab*, *gharimin*, sabilillah, dan *ibnu sabil*. Berarti zakat di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur belum sepenuhnya tersalurkan kepada mustahik yang delapan asnaf. Melainkan baru menyalurkannya kepada empat golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat dan, sabilillah.

Penerima manfaat program kesehatan tersebut adalah para anak yatim/yatim piatu binaan, kaum duafa binaan, dan civitas yayasan mulai dari pembina, pengurus, pengawas, karyawan, dan relawan baik yang ada di beberapa daerah MPY, maupun di kantor pusat.

Selain itu, jika dilihat dari orang-orang yang dilarang menerima zakat, tidak semua orang muslim berhak menerimanya salah satunya adalah orang kaya, artinya orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari harta atau hasil pekerjaannya. Di daerah Jakarta anak yatim pun juga ada yang merupakan orang kaya tetapi dalam penyaringannya Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur hanya memberi bantuan dan menerima formulir dari orang-orang yang layak, dalam hal ini yaitu anak yatim yang tergolong fakir dan miskin.

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat memiliki beberapa tujuan yang salah satunya mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Dengan diadakannya penyaluran zakat di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur serta salah satu dari banyak program pendayagunaan zakat yaitu melalui program kesehatan telah sedikit banyak membantu para fakir miskin dalam penderitaan yang dialami terutama dalam hal kesehatan pribadinya masing-masing.

Berdasarkan jawaban anak-anak yatim binaan di asrama, tentang apakah dari bantuan program kesehatan sudah membantu dalam kesehatan dan pengetahuan Kesehatan mereka ini berkaitan dengan hikmah dan manfaat zakat. Yaitu zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Jadi bisa dibilang melalui program kesehatan zakat bermanfaat yaitu sebagai sarana kesehatan demi menunjang kesehatan para penerimanya.

Dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan para duafa di daerah binaan Pondok Kelapa program kesehatan sangat membantu mereka dalam hal kesehatannya karena mereka bisa mendapatkan obat-obatan, vitamin, dan pengecekan kesehatan rutin setiap tiga bulan sekali secara gratis.

Untuk menjadi anak-anak yatim dan atau yatim piatu binaan di berbagai daeran MPY dan juga kaum duafa Yayasan Rahmatan Lil alamin Jakarta Timur pada awalnya diperlukan pengisian formulir yatim dan duafa. Selain pengisian formulir tersebut ada syarat-syarat pendukung yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Untuk anak yatim data pendukung yang diperlukan adalah:

- a. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) wali
- b. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- c. Akte kelahiran
- d. Surat kematian ibu/ayah
- e. Foto diri

Sedangkan untuk duafa data pendukung yang diperlukan hanya fotokopi KTP saja. Setelah data masuk dan persyaratan pendukung lengkap, akan ada survei lokasi dari divisi soisal atau penghubungnya yang datang ke rumah calon anak yatim/yatim piatu binaan dan calon kaum duafa binaan. Setelah survei pengurus akan menyetujui jika memang data yang masuk layak menerima bantuan dan menjadi binaan YRLAJT yang berhak menerima bantuan dari program kesehatan. Biasanya di daerah Jakarta anak yatim/piatu banyak yang sudah mampu dan tetap mengisi formulir maka yayasan tidak menerimanya, sedangkan di daerah pelosok kurang mampu semua.

Jika para anak yatim dan duafa sudah terdaftar di Yayasan Rahmatan lil alamin Jakarta Timur, ketika program berlangsung setiap bulannya maka mereka lah yang menjadi sasaran peserta yang akan mendapatkan fasilitas cek kesehatan dan pengobatan gratis. Adapun program-program tersebut belum dilaksanakan di seluruh daerah (MPY) melainkan baru terlaksanakan di kantor pusat Jakarta Timur, Cabang Bogor, Cabang Bekasi, Cabang Karawang dan beberapa daerah MPY.

Sebagai lembaga sosial Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur telah melaksanakan penyaluran pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak yatim / yatim piatu dan kaum duafa secara gratis. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan penyaluran yang dilakukan Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur dalam prosedur, perencanaan, dan pelayanan kepada para mustahik sudah sesuai dengan prosedur yang sudah terencana sehingga program dapat berjalan dengan baik.

#### **Pendayagunaan dana ZIS melalui program kesehatan di tinjau dari hukum positif**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Zakat dapat di dayagunakan secara maksimal dalam bentuk program-program salah satunya dengan program kesehatan yang ada di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Pengertian yayasan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan pada pasal 1 ayat 1 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur adalah sebuah yayasan sosial sekaligus MPZ yang ada di bawah naungan LAZ Dompot Duafa. Adapun Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat adalah UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



### **1. Pendayagunaan dana ZIS melalui program kesehatan**

Mengenai LAZ diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab II, Bagian Keempat pasal 17, 18, 19 dan 20, pasal 17 menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Adapun Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur bukan merupakan LAZ yang berdiri sendiri melainkan bekerja sama dengan LAZ Dompot Duafa yaitu sebagai MPZ dan telah memperoleh sertifikat pengukuhan. Jadi, semua dana zakat yang masuk ke yayasan akan dilaporkan dan diserahkan kepada dompet duafa. Kemudian berdasarkan pasal 19 bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala, dalam hal ini Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur tugasnya untuk melaporkan kepada LAZ Dompot Duafa dan yang melaporkan langsung kepada BAZNAS adalah Dompot Duafa.

Kemudian dalam program penyaluran zakat yang mana dana zakat tersebut akan diserahkan kembali oleh Dompot Duafa kepada yayasan untuk di salurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan gerakan zakat berbasis masyarakat secara professional, amanah, serta transparan.

Adapun hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 28 ayat 3 pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pada pasal 18 mengenai persyaratan LAZ paling sedikit yaitu: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur Sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas sehingga dapat menjadi MPZ.

Pada pasal 20 dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah. Yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Bab VII pasal 62 ayat 1 LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan. Dompot Duafa sudah menjadi LAZ skala nasional sehingga dapat memiliki mitra pengelolaan zakat yang salah satunya adalah Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur.

### **2. Pendayagunaan dana ZIS melalui program kesehatan**

Dari segi penyalurannya berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2011 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dilihat dari praktik yang dilaksanakan oleh Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur pendistribusian zakat melalui program kesehatan masih belum memenuhi sasaran kepada delapan asnaf orang yang berhak menerima zakat tetapi juga tidak melanggar pasal tersebut karena penyalurannya yang baru hanya kepada para yatim, yatim piatu, dan duafa yang tergolong fakir, miskin, amil, dan sabilillah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Program-program kesehatan yang meliputi cek kesehatan yatim duafa dan civitas, pengobatan gratis, dan penyuluhan memang belum dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup tetapi termasuk dalam kesejahteraan masyarakat karena bermanfaat bagi kesehatan para penerima manfaat. Selain itu kesehatan adalah hak dan investasi warga negara. Untuk menjamin kesehatan diperlukan suatu sistem yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga negara untuk tetap hidup sehat.

Dilihat dari pasal 27 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah

terpenuhi. Tentunya selain program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur juga terdapat program-program kemanusiaan lainnya seperti santunan untuk anak yatim dan atau piatu, duafa, dan kurang mampu, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Di samping itu program cek kesehatan yatim/piatu juga kerap berbarengan dengan acara santunan, sehingga program kesehatan ini tidak menyalahgunakan akibat kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 pasal 34 yaitu pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik dan mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Hal ini sesuai seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa anak yatim dan duafa yang terdata di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur telah melalui proses penyaringan dalam hal ketidakmampuan ekonomi.

### **Pendayagunaan dana ZIS melalui program kesehatan di tinjau dari hukum Islam**

#### **1. Amil zakat**

Dalam hukum Islam yang berujuk pada keputusan Fatwa MUI Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab di atas dalam hal ini Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur dalam pengelolaan zakatnya telah bekerja sama dengan Dompot Duafa dan menjadi MPZ. Tugas yayasan adalah melaporkan kepada LAZ Dompot Duafa dan yang melaporkan langsung kepada BAZNAS adalah Dompot Duafa.

#### **2. Pendayagunaan dana ZIS melalui program kesehatan**

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik.

Dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, ketentuan hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat
- b. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat.
- c. Bagi selain mustahik zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, alat tersebut dapat berupa alat utama atau alat pembantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 penyaluran dana zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas. Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik, dan dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf. Program kesehatan yang ada di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur yang dalam bentuk cek kesehatan, penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis, dan klinik obat diperuntukkan bagi para mustahik zakat yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, dan civitas yayasan tersebut yang merupakan sabilillah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 dan surat At-Taubah ayat 60, walaupun

belum delapan asnaf mendapatkan manfaatnya tetapi penyalurannya juga tidak keluar dari delapan asnaf tersebut.

Di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur juga terdapat program-program kemanusiaan lain seperti santunan untuk anak yatim dan atau piatu, duafa, dan kurang mampu, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Program cek kesehatan yatim/piatu juga kerap berbarengan dengan acara santunan, sehingga program kesehatan ini tidak bertentangan dengan kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama hampir satu bulan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur merupakan pendayagunaan berpola konsumtif kreatif yang mana berpola konsumtif kreatif yaitu penyaluran berbentuk jasa dan barang-barang konsumtif seperti obat-obatan yang tidak bertahan untuk jangka panjang, manfaatnya langsung dirasakan oleh para mustahik.
2. Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur merupakan MPZ (Mitra pengelolaan Zakat) yang bekerjasama dengan LAZ Dompot Duafa yang juga berhak mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.
3. Pendayagunaan melalui program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan dan surat At-Taubah ayat 60. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, selain program kesehatan di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur juga terdapat program-program kemanusiaan lain seperti santunan untuk anak yatim dan atau piatu, duafa, dan kurang mampu, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Jadi program kesehatan ini tidak menyalahgunakan akibat kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi. Namun program kesehatan ini penyalurannya masih belum memenuhi delapan asnaf penerima zakat dan baru kepada empat golongan mustahik yaitu fakir, miskin, amil zakat, dan sabilillah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Hafidhuddin, D. (2005). *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak & Sedekah Kami Menjawab*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Hafidhudin, D. (1998). *Agar Harta Berkah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikit, d. (2016). *Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Hibah (ZISWAH) (Solusi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Masdar F. Mas'udi, D. H. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan sedekah*. Jakarta: Piramedia.

- Muhamad, R. M. (2005). *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Rafi'i, M. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif - Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sri Irmawati, H. S. (2017). Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sangurara Kecamatan Tatanga Kota Palu. *Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1*, 189.